AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam
Vol. 3, No. 1, March 2022 ISSN: 2776-253X (online)

Published by: Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Arrangement of ICC Authorities Based on the 1998 Rome Statute

Ridho Mubarak
Universitas Medan Area
ridho_mubarak@yahoo.com

Cici Nadira
Universitas Medan Area
cicinadira01@gmail.com

Abstract

This study aims to investigate the regulation of the authority of the International Criminal Court (ICC) based on the 1998 Rome Statute. The main focus of the research is to analyze the structure and scope of the ICC's authority, as well as its impact on international law enforcement. Another objective is to evaluate the effectiveness of the mechanisms and procedures established in the Rome Statute to deal with violations of international crimes. The research methodology uses a juridical-normative approach by analyzing the text of the Rome Statute, conventions, and related legal literature. In addition, case studies of cases that have been tried by the ICC are also used to gain a practical understanding of the implementation of such authority. The results show that the Rome Statute authorizes the ICC to pursue individuals who commit war crimes, crimes against humanity, the crime of genocide, and the crime of aggression. However, the research identifies several challenges in the implementation of these powers, including issues of sustainability, international cooperation, and inequality in the prosecution process. This research has significant implications for understanding and improving the international criminal justice system. Policy recommendations can be made to strengthen the ICC's powers, enhance international cooperation, and ensure fairness and continuity in the prosecution of international criminals. As such, this research can make an important contribution to the development of a more effective and just international legal system.

Keywords: Rome Statute, Authority, Genocide

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaturan wewenang International Criminal Court (ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998. Fokus utama penelitian adalah menganalisis

Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

struktur dan ruang lingkup wewenang ICC, serta dampaknya terhadap penegakan hukum internasional. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi efektivitas mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam Statuta Roma untuk menangani pelanggaran kejahatan internasional. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis teks Statuta Roma, konvensi, dan literatur hukum terkait. Selain itu, studi kasus dari kasus-kasus yang telah diadili oleh ICC juga digunakan untuk memperoleh pemahaman praktis tentang implementasi wewenang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Statuta Roma memberikan wewenang kepada ICC untuk mengejar individu yang melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, dan kejahatan agresi. Namun, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi wewenang tersebut, termasuk isu keberlanjutan, kerjasama internasional, dan ketidaksetaraan dalam proses penuntutan. Penelitian ini memiliki implikasi signifikan terhadap pemahaman dan perbaikan sistem peradilan pidana internasional. Rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk memperkuat wewenang ICC, meningkatkan kerjasama internasional, dan memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan sistem hukum internasional yang lebih efektif dan adil.

Keyword: Statuta Roma, Wewenang, Genosida

Pendahuluan

Isu isu hak asasi manusia menjadi perhatian global dan internasional dimana kasus pelanggaran terhadap hilangnya hak hak dasar individu masih banyak berlangsung di berbagai Negara di dunia. Bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan dapat berupa dalam berbagai bentuk, seperti penindasan terhadap suatu etnis, pemerkosaan terhadap perempuan dam anak dibawah umur, genosida dan aksi terorisme yang menewaskan warga sipil juga diskriminasi suatu kelompok manusia yang menghilangkan hak untuk mendapat kebebasan dan hidup dalam rasa aman.

Kejahatan kemanusiaan merupakan suatu pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, Dijelaskan di dalam Statuta Roma Pasal (7) Kejahatan Kemanusiaan (crimes against humanity) adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari sebuah penyebarluasan atau penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil secara sistematis dengan pengetahuan penyerangan.[1] Tindak kejahatan kemanusiaan tidak dapat dibiarkan berlangsung dan harus dihentikan, dimana korban punya hak untuk melaporkan tindak kejahatan kepada Lembaga yang berwenang untuk melindungi korban pelanggaran HAM, jika negara yang tidak sanggup atau tidak bersedia menyelesaikan konflik HAM di negaranya maka

[1] Ericson Cristian Umboh, "Hak Imunitas Kepala Negara Yang Melakukan Kejahatan (Kajian Hukum Pasal 7 Statuta Roma)," *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019).

dapat mengajukan diri untuk meminta bantuan dari Lembaga internasional untuk menyelesaikan masalah HAM di negaranya

Lembaga internasional yang memiliki peranana untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM berat di dunia adalah Internasional Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan tetap dan independent yang melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahataan kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresi.[2] Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tidak terlepas kaitannya dengan Statuta Roma. Statuta Roma (Roma Statute 1998) atau juga dapat disebut sebagai Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of The Internasional Criminal Court) berhasil diadopsi dalam Konferensi Diplomatik di Roma pada 17 Juli 1998. Dalam menjalankan perannya sebagai Mahkamah Pidana Internasional, ICC hanya dapat melakukan pengadilan bagi Negara yang telah menjadi anggota ICC dan meratifikasi Statuta Roma. Maka, Penelitian ini membahas sejarah lahirnya ICC pengaturan wewenang ICC berdasarkan Statuta Roma 1998.Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui sejarah lahirnya ICC sebagai pengadilan dalam penegakan hukum pidana internasional serta untuk mengetahui tugas dan wewenang ICC berdasarkan Status Roma 1988.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan kelompok dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Hasil Pembahasan

A. Sejarah Lahirnya International Criminal Court

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan independen dengan kedudukannya yang berada diluar tubuh Perserikatan BangsaBangsa. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 dengan tujuan utama adalah untuk dapat mengadili individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional. Sejarah pembentukan ICC diawali sejak

[2] Mira Sopiana, "Kedudukan International Crimnal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional" (Universitas Islam Riau, 2019), 3.

kejahatan-kejahatan yang terjadi selama Perang Dunia II yang telah memicu dibentuknya tribunal militer yang dikenal dengan Nurenberg Tribunal melalui London Agreement untuk mengadili para penjahat perang Nazi. Demikian juga pada tahun 1946, Negara-Negara sekutu menyepakati suatu piagam yang membentuk International Military Tribunal untuk Timur Jauh yang dikenal dengan Tokyo Tribunal untuk mengadili para penjahat perang Jepang selama Perang Dunia II.[3]

Terbentuknya Nurenberg Tribunal dan Tokyo Tribunal menjadi awal kesadaran terhadap pentingnya membentuk sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat permanen dan independen untuk dapat mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan dan menghilangkan hak impunitas tidak terkecuali bagi kepala Negara dan diplomat yang dapat membebaskannya untuk diadili didalam pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan segala bentuk kejahatan kemanusiaan seperti genosida, penghapusan suatu etnis dan juga kejahatan perang yang dilakukan oleh individu. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Umum PBB membentuk sebuah komisi untuk menyiapkan proposal yang berhubungan dengan pembentukan sebuah peradilan internasional. Secara bertahap sejak tahun 1949 sampai tahun 1954, Komisi Hukum Internasional PBB melakukan persiapan pembentukan draft Statuta yang berisi tentang pembentukan suatu mahkamah pidana internasional. Perjalanan pembentukan ICC sempat mengalami penundaan akibat adanya perbedaan pendapat dari para anggota Komisi Hukum International PBB dalam menyiapkan draft Statuta bagi pembentukan suatu mahkamah pidana internasional.[4]

Pada bulan Desember tahun 1989, Trinidad dan Tobago kembali meminta kepada Komisi Hukum Internasional untuk melanjutkan pembahasan mengenai pembentukan mahkamah pidana internasional.[5] Dalam usulannya, Trinidad dan Tobago juga mengusulkan untuk menyertakan penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya agar dapat masuk kedalam salah satu pelanggaran berat yang menjadi yuridiksi mahkamah pidana internasional untuk dapat diadili secara serius. Kejahatan kemanusiaan nyatanya tidak juga berhenti setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1993, terjadi konflik di Negara bekas Yugoslavia yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Konflik yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia membuat Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk membentuk sebuah peradilan Ad Hoc bernama International Criminal Tribunal for the Former

[3] Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Alumni, 2001), 290.

[4] Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*.

[5] Antonio Cassese, Paola Gaeta, and John R W D Jones, *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, vol. 1 (Oxford University Press Oxford, 2002).

Yugoslavia (ICTY) atas kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida dan pembersihan etnis yang terjadi di wilayah tersebut. Tidak berhenti disitu, Dewan Keamanan PBB kembali membentuk pengadilan Ad Hoc untuk Rwanda bernama The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) untuk melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas genosida dan kejahatan kemanusiaan serius lainnya yang berada di wilayah teritorial Rwanda.[6]

Di tahun 1994, Komisi Hukum Internasional PBB berhasil menyelesaikan draft Statuta dan kembali mengajukan draft tersebut kepada Majelis Umum PBB untuk mendapat persetujuan. Menindaklanjuti draft Statuta yang telah dibuat oleh Komisi Hukum Internasional, Majelis Umum PBB memutuskan untuk membentuk Komisi Ad Hoc pembentukan International Criminal Court. Setelah Majelis Umum PBB mempertimbangkan laporan dari komisi, Majelis Umum PBB membentuk sebuah panitia persiapan pembentukan ICC atau The Preparatory Committe on the Establishment of an International Criminal Court untuk kemudian mempersiapkan konferensi diplomatik yang akan membahas mengenai persetujuan pada draft Statuta yang telah disempurnakan. Pada tahun 1998, diselenggarakan The United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries tentang Pembentukan suatu Mahkamah Pidana Internasional yang berlangsung dari tanggal 15 Juni sampai 17 Juli 1998 di Markas Besar FAO di Roma, Itali. Konferensi tersebut dihadiri oleh 160 Negara termasuk Indonesia, 33 Organisasi Internasional dan sebanyak 236 NGO's. Statuta Mahkamah Pidana Internasional tersebut diterima melalui pemungutan suara pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 Negara, 7 menentang dan 21 abstain.7 Berdasarkan Statuta Roma 1998 tersebut terbentuklah sebuah mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen dan independen dan mulai menjalankan fungsinya secara efektif setelah diratifikasi oleh 60 Negara pada tanggal 11 April 2002 dengan kantor utama yang saat ini bertempat di Hague, Belanda.

B. Wewenang ICC Berdasarkan Statuta Roma 1998

Pengadilan internasional yang berkedudukan di Den Haag-Belanda Ini dibentuk melalui Statuta Roma (Rome Statute) 1998. Meskipun sama-Sama berkedudukan di Den Haag namun institusi ini tidak ada kaitannya Dengan lembaga pengadilan internasional lain yang merupakan salah satu Organ utama PBB yaitu International Court of Justice (ICJ) atau yang lebih Kita kenal dengan Mahkamah Internasional. ICJ dibentuk bersamaan Dengan dibentuknya PBB pada

[6] Katarina Pohlod, "United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals: Necessary or Avoidable? An Analysis of the Different Options for the Residual Functions of the Ad Hoc International Criminal Tribunals" (Middlesex University, 2017).

tahun 1945, statutanya pun melekat pada Piagam PBB (The Charter of United Nations) dan anggarannya berdasarkan Anggaran PBB. Adapun ICC adalah independent institution, memiliki Struktur organisasi sendiri terlepas dari PBB demikian halnya dengan Anggaran operasionalnya yang didasarkan atas kontribusi negara-negara Peserta dalam Statuta roma 1998. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ICC adalah subyek hukum internasional yang memiliki internaTional personality. Dengan demikian ICC dapat melakukan berbagai interNational legal capacity dalam rangka pelaksanaan fungsinya.[7] ICC dapat Melaksanakan fungsi dan kewenangannya di wilayah Negara anggota Juga dengan perjanjian khusus di wilayah Negara lain.[8] Meskipun Berkedudukan di Den Haag Belanda, ICC dapat menyelenggarakan Sidang-sidangnya di negaranegara lain sesuai kebutuhan.

Berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan mengadili, maka ICC Dibatasi oleh beberapa hal:[9]

Pertama, berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili atau personal Jurisdiction (rationae personae), ICC hanya dapat mengadili Individu.(natural person). Pelaku kejahatan dalam yurisiksi ICC harus Mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (individual reSponsibility), termasuk pejabat pemerintahan, komandan baik militer Muapun sipil.[10]

Kedua, berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkupnya Atau material jurisdiction (*rationae materiae*) maka yurisdiksi ICC adalah Pada kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius (*theMost serious crime*) dalam pandangan masyarakat internasional yang Diatur dalam Pasla 5-8 Statuta Roma 1998. Kejahatan-kejahatan dimaksud Adalah sebagai berikut:[11]

a. The crime of genocide

b. Crimes against humanity

c. War crimes

---

[7] Fikry Latukau, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan (International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan)," *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 2 (2020): 153–64.

[8] Sefriani Sefriani, "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007).

[9] Charles Frera Sumilat, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional," *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021).

[10] WAHYUNI WAHYUNI, Erdianto Effendi, and Widia Edorita, "Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Humaniter Dan Pertanggungjawaban Berdasarkan Statuta Roma (Icc)" (Riau University, 2016).

[11] Hetty Hassanah, "Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional," *Maleo Law Journal* 1, no. 2 (2017): 217–35.

d. The crime of agression

Kejahatan genocide menurut Pasal 6 statuta adalah setiap tindakan Yang dilakukan dengan maksud untuk merusak seluruhnya atau sebagian,Suatu bangsa, etnik, ras, atau kelompok agama tertentu, seperti Pembunuhan anggota-anggota.

kelompok, menyebabkan bahaya yang Serius terhadap tubuh atau mental anggota kelompok, dengan sengaja Menimbulkan kerusakan-kerusakan fisik kondisikondisi kehidupan Kelompok, melakukan tindakan-tindakan secara paksa dengan maksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok, dengan paksa memindahkan Anak dari satu kelompok ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 Statuta adalahSetiap tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan langsung yang Luas atau sistematik terhadap penduduk sipil (civilian population), dengan Pengetahuan tentang serangan. Tergolong dalam kejahatan terhadap Kemanusiaan ini adalah pembunuhan, pemusnahan (extermination), Perbudakan (enslavement), deportasi atau pemindahan paksa penduduk, Pemenjaraan atau penghilangan kebebasan fisik secara kejam yang Merupakan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dasar hukum Internasional, penyiksaan (torture), perkosaan, perbudakan sex, prostitusi Secara paksa, kehamilan secara paksa, sterilisasi secara paksa, atau setiap Bentuk lain dari kekerasan sexual, penyiksaan terhadap kelompok yang Diidentifikasikan kolektivitas politik, ras, negara, etnis, budaya, agama, Dan gender, penghilangan orang secara paksa, serta kejahatan apartheid. Di samping itu setiap tindakan lain yang diluar perikemanusiaan atau Yang berkarakter sama yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud Untuk menimbulkan penderitaan yang sangat (great suffering), luka yang Serius (serious injury) fisik maupun mental pada korban adalah termasuk Juga dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.[12]

kelompok, menyebabkan bahaya yang Serius terhadap tubuh atau mental anggota kelompok, dengan sengaja Menimbulkan kerusakan-kerusakan fisik kondisikondisi kehidupan Kelompok, melakukan tindakan-tindakan secara paksa dengan maksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok, dengan paksa memindahkan Anak dari satu kelompok ke kelompok lain.

Kejahatan perang menurut Pasal 9 Statuta antara lain adalah Pelanggaranpelanggaran berat (grave breaches) terhadap Konvensi Geneva 1949. Tindakan-tindakan yang dimaksud antara lain pembunuhan dengan Sengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk eksperimen Biologi, dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang berat atau luka Yang serius terhadap tubuh,

[12] Sefriani, "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998."

perusakan secara luas dan pengambilan milik Yang tidak sah , memaksa tawanan perang atau orang-orang lain yang Dilindungi untuk membantu kekuatan musuh, dengan sengaja Menghilangkan hak-hak tawanan perang dan orang-orang yang dilindungi Dari peradilan yang jujur dan reguler, deportasi dan pemenjaraan yang melawan hukum serta melakukan penyanderaan.[13]

Berkaitan dengan kejahatan agresi statuta tidak memberikan Penjelasan sebagaimana 3 kategori kejahatan sebelumnya yang dijelaskan Secara rinci dalam pasal-pasal tertentu. Mengenai kejahatan ini statuta Hanya menjelaskan bahwa piagam PBB menjadi rujukan untuk kejahatan ini.[14] Berkaitan dengan hal ini, Piagam juga tidak memberikan penjelasan Mengenai kejahatan agresi, kecuali menetapkan bahwa berdasarkan BAB VII Piagam Dewan Keamanan berhak mengambil tindakan-tindakan Secara bertahap sampai dengan pengerahan pasukan multinasional Bilamana terjadi tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian Internaisonal serta pelanggaran agresi. Tidak adanya penjelasan mengenai Apa yang dimaksud kejahatan agresi ini sedikit banyak tentu merupakan Kelemahan bagi statuta. Hal ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran Dan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum pada pihak-pihak Yang dituduh melakukan kejahatan tersebut.

Ketiga, berdasarkan waktunya atau temporal jurisdiction (ratione Temporis), ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang Dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma, yaitu 1 Juli 2002.15 Bilamana Suatu negara menjadi pihak setelah berlakunya Statuta, maka ICC hanya Memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Berlaku terhadap negara tersebut. Kecuali jika negara tersebut membuat Deklarasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 paragraf 3 Statuta.

Keempat, berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan atau Territorial jurisdiction (rationae loci), maka ICC dapat mengadili kasus-kasus Yang diserahkan oleh negara peserta yang wilayahnya menjadi tempat Dilakukannya kejahatan internasional. Termasuk dalam pengertian ini Adalah negara dimana kapal atau pesawat didaftarkan jika kejahatan Dilakukan di atas kapal atau pesawat

[13] Marfuatul Latifah, "Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan HAM Di Indonesia," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 5, no. 2 (2016).

[14] Shenny Mutiara Irni and Dimas Prasetiya Arrafi, "KEKUATAN HUKUM INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ATAS PERINTAH PENANGKAPAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2741–52.

[15] Lihat Pasla 11 Statuta Roma 1998

negara peserta. Di samping itu Yurisdiksi ICC juga berlaku dalam wilayah bukan negara pihak yang Mengakui yurisdiksi ICC berdasarkandeklarasi ad hoc.[16]

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu negara Bukan negara peserta Statuta Roma namun ICC dapat memiliki yurisdiksi Terhadap pelaku kejahatan yang berasal dari negara tersebut bilamana Kejahatan dilakukan di wilayah negara peserta Statuta dan negara tersebut Menyerahkan kasus itu pada ICC.

Di samping negara peserta, ICC juga dapat melaksanakan yurisdikinya Terhadap kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan dalam rangka BAB VII Piagam Dewan Keamanan. Namun demikian berkaitan dengan Dewan Keamanan ini ternyata Statuta memberikan kewenangan pada Dewan Keamanan untuk meminta ICC menunda pelaksanaan yurisdiksinya. HalIni dapat disimpulkan dari apa yang ditetapkan oleh Pasal 16 Statuta: …NoInvestigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this Stat- Ute for a period of 12 months after the Security Council, in a resolution adoptedUnder Chapter VII of the Charter of the United Nations, has requested the Court toThat effect; that request may be renewed by the Council under the same conditions.

Pasal 16 di atas merupakan hasil kompromi dari negara-negara Pembentuk Statuta. Pasal ini dinilai banyak pihak merupakan pasal yang Sangat sensitif dan berbahaya bagi pelaksanaan fungsi ICC17 . Sebelumnya , Pasal 23(3) ILC Draft 1994 mengusulkanÖ ìNo prosecution may be com- Menced under this Statute arising from a situation which is being dealt with by The Security Council as a threat to or a breach of the peace or an act of aggres- Sion under Chapter VII of the Charter, unless the Security Council otherwise Decides.î Usulan ini ditentang oleh banyak delegasi dengan berbagai Alasan termasuk keberatan terhadap dimungkinkannya Dewan Menghentikan kewenangan ICC melaksanakan fungsinya secara Independen.[17] Satu veto dari anggota tetap Dewan keamanan yang Berdasarkan motivasi politik tertentu cukup untuk memblok ICC dalam Melaksanakan fungsinya.[18]

Kompromi atas keberatan-keberatan yang diajukan terhadap draft ILC diperoleh dari proposal yang diajukan Singapura. Agustus 1997 Dalam proposal yang diajukannya Singapura mengusulkan untuk merevisi Struktur hubungan ICC

[16] Apripari Irham, "Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute," *SASI* 26, no. 4 (2020): 540–56.

[17] Sefriani, "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998."

[18] Shindy Ervianti, "Hak Veto Rusia Atas Penggunaan Senjata Kimia Suriah Pada 2013-2018" (Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu …, n.d.).

dengan Dewan Keamanan sebagai berikut: *"no Investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this Statute where the Security Council has acting under Chapter VII of the Charter Of the United Nations, given a direction to that effect".*

Menambahkan proposal Singapura , Canada merekomendasikan ... a 12-month renewable deferral period. Adapun Costa Rica juga mengusulkan Bahwa "deferral requests be made by a ìformal and specific decisionî by the Security Council."[19]

Kedudukan ICC hanya sebagai institusi pelengkap bagi peradilanDomestik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Hal ini ditegaskan Dalam Preambule paragraf 10 statuta yang menyatakan bahwa empha- Sizing that the ICC establishment under this statute shall be complementary to National criminal jurisdiction. Hal yang sama juga ditetapkan dalam Pasal 1 Statuta.

Prinsip komplementaritas (complementarity principle) dalam Preambul Maupun dalam Pasal 1 Statuta sebenarnya adalah untuk mengakomodasi Pendapat-pendapat bahwa keberadaaan ICC akan bertentangan atau Mengganggu prinsip-prinsip kedaulatan yang sangat dihormati dalam Hukum internasional. Dengan kedudukan sebagai institusi komplementer Atau sekunder sebagaimana ditetapkan di atas, jurisdiksi utama adalah Tetap di tangan institusi nasional. Hukum nasional didahulukan untuk Diterapkan terhadap kejahatankejahatan internasional yang terjadi di Wilayah negara yang bersangkutan. ICC hanya dapat mengadili suatu Praktek kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi dan Genocide sepanjang pengadilan domestik tidak mau atau tidak mampu Melaksanakan fungsinya. Pasal 17 tentang issues of admissibility Menyatakan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima (inadmissible) oleh ICC bilamana:

a) Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu negara yang Mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau negara tersebut Tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan Atau penuntutan.
b) Kasusnya telah diselidiki oleh suatu negara yang yang mempunyai Yurisdiksi atas kasus tersebut ,dan negara itu telah memutuskan untuk Tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan Itu timbul dari ketidaksediaan atau ketidakmampuan negara tersebut Untuk benar-benar melakukan penuntutan.
c) Orang yang bersangkutan telah diadili atas suatu perbuatan yang Merupakan pokok pengaduan itu dan suatu sidang oleh mahkamah Tidak diperkenankan berdasarkan Pasal 20(3).

[19] Sefriani, "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998."

d) Kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebihLanjut oleh mahkamah.

Dalam upaya menetapkan adanya unwillingness suatu negara, ICC harus memperhatikan prinsip due process yang diakui oleh Hukum Internasional sebagai berikut:[20]

a) Proses pengadilan diambil atau putusan dibuat dengan maksud untukMelindungi orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadapKejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC.

b) Ada penundaan yang tidak dibenarkan dalam proses peradilan, yangTidak konsisten dengan tujuan untuk memberi keadilan pada tertuduh

c) Proses peradilan tidak dilaksanakan dengan bebas atau memihak. Dan Dilaksanakan dengan cara dan dalam situasi tertentu, yang tidak sesuai Dengan tujuan untuk membawa orang yang dituduh pada keadilan Untuk menetapkan ketidakmampuan (inability) negara, ICC harus Mempertimbangkan apakah ada kegagalan keseluruhan atau pada Substansi-subastansi tertentu ataukah tidak tersedianya sistem peradilan Nasional, negara tidak dapat menangkap tertuduh, tidak dapat Memperoleh bukti-bukti dan kesaksian penting, atau ketidakmampuanYang lain untuk melaksanakan sendiri proses peradilan.

d) ICC kerap kali menuai kontroversi baik dari akademisi maupun praktisi, dalam melaksanakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya ialah masalah penggunaan Hak veto Dewan Keamanan PBB yang membatasi yurisdiksi ICC. Hak veto dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina, dan Prancis. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Penggunaan Hak veto ini didasarkan dalam Statuta Roma Pasal 16 yang menyebutkan bahwa "tidak ada penyidikan atau penuntutan yang dimulai atau dilaksanakan di bawah Statuta ini dalam jangka waktu 12 bulan setelah Dewan keamanan dalam resolusi yang diadopsi di bawah bab VII Piagam PBB, telah meminta pengadilan dalam hal itu, permintaan dapat diperbaharui oleh Dewan dalam kondisi yang sama." Berdasarkan pasal ini, maka Dewan Keamanan dimungkinkan untuk turut campur dalam proses penyelidikan dan penuntutan pelanggaran HAM berat.

[20] Sumilat, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional."

Berikut ini beberapa contoh penggunaan Hak veto dalam yurisdiksi ICC yang menimbulkan kontroversi, antara lain:

Pertama, dalam kasus kejahatan kemanusiaan yang melibatkan presiden Sudan. Dalam pelaksanaan kewenangan ICC sehubungan dengan kasus ini, Amerika Serikat menggunakan Hak vetonya untuk mendapat penangguhan penuntutan presiden Sudan karena ketentuan Pasal 16 Statuta Roma. ICC pun menangguhkan penuntutan terhadap presiden Sudan.

Kedua, penggunaan Hak veto oleh Amerika Serikat yang menuntut agar pasukan Amerika yang bertugas dalam operasi pasukan penjaga perdamaian diberi kekebalan (immunity) dari yurisdiksi ICC dengan mengancam memutuskan keterlibatannya dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Bosnia pada 31 Juli 2002 jika hak vetonya tidak diindahkan. Setelah melalui perundingan akhirnya permintaan Amerika dikabulkan dan berhasil mendapatkan penangguhan penyelidikan dan penuntutan dari ICC selama 1 tahun 11 bulan atau sampai operasi penjaga perdamaian selesai.

Ketiga, penggunaan Hak veto oleh Amerika untuk Israel atas kasus kejahaatan internasional yang dilakukan oleh Israel. Tak tanggungtanggung penggunaan Hak veto Amerika Serikat untuk membela Irael adalah sebanyak 39 veto, padahal Israel telah melakukan banyak pelanggaran terhadap beberapa resolusi PBB, antara lain resolusi 271, 298, 452, dan 673.

Contoh penggunaan Hak veto diatas menunjukan bahwa anggota tetap Dewan Keamanan dalam menggunakan Hak vetonya mengacu pada national interest atau kepentingan negara itu sendiri. Masalah hak veto selalu membayangi legitimasi PBB. Dengan hak veto, maka setiap anggota dari Dewan Keamanan PBB dapat mempengaruhi terjadinya perubahan substansi secara besar-besaran dari suatu resolusi. Bahkan, hak veto mampu mengancam terbitnya resolusi yang dianggap tidak menguntungkan bagi negara pemegang veto. Inilah sebuah kesalahan fatal dari penyalahgunaan sistem hak veto.[21]

Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai pengaturan wewenang ICC berdasarkan Statuta Roma:

1) Yurisdiksi: ICC memiliki yurisdiksi atas empat tindakan kejahatan internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pada konferensi Diplomatik di Roma

[21] Olivia Olivia, "KEWENANGAN ICC (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN," *LEX PRIVATUM* 5, no. 8 (2017).

pada tahun 1998, pihak-pihak yang hadir sepakat untuk memberikan ICC yurisdiksi atas keempat jenis kejahatan ini.

2) Pengaduan : Ada beberapa cara bagi kasus untuk mencapai ICC. Salah satunya adalah melalui pengaduan yang diajukan oleh negara anggota, yang dapat melibatkan kasus yang melibatkan warganya sendiri atau warganegara negara lain. Selain itu, Dewan Keamanan PBB dapat merujuk kasus ke ICC, meskipun ada ketentuan khusus yang berkaitan dengan kejahatan agresi.
3) Penuntutan: ICC bertanggung jawab untuk menuntut individu, bukan negara. Namun, individu yang dikecualikan dari yurisdiksi ICC meliputi anak-anak di bawah usia 18 tahun, serta orang-orang yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas tindakan mereka.
4) Wewenang Pengadilan: ICC memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan di bawah yurisdiksinya. Pengadilan ini tidak hanya berfokus pada pengadilan, tetapi juga mencakup penyelidikan dan tindakan pra-pengadilan.
5) Kebijakan dan Prinsip-prinsip: ICC diarahkan oleh prinsip-prinsip tertentu yang termaktub dalam Statuta Roma, termasuk prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan hak fair trial. Pengadilan harus mengikuti prosedur-prosedur hukum yang adil dan transparan.
6) Keterbukaan dan Transparansi: ICC diarahkan untuk bekerja secara terbuka dan transparan. Sebagian besar proses hukum dapat diakses oleh publik, dan pengadilan juga diberikan kewenangan untuk melibatkan korban dalam proses peradilan.

Kesimpulan

International Criminal Court (ICC) adalah organisasi internasional independen yang didirikan untuk mengadili individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998, yang menjadi dasar hukum bagi ICC. ICC memiliki yurisdiksi material terhadap 4 jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi ICC dapat menangani kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara bukan peratifikasi Statuta di wilayah negara anggota Statuta, jika negara tersebut menerima pelaksanaan yurisdiksi ICC ICC juga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah Negara Bukan Pihak, selama dibuat perjanjian khusus ICC mulai menjalankan fungsinya secara efektif setelah diratifikasi oleh 60 negara pada 1 Juli 2002 ICC memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan

mengakhiri kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

Daftar Pustaka

Cassese, Antonio, Paola Gaeta, and John R W D Jones. *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*. Vol. 1. Oxford University Press Oxford, 2002.

Ervianti, Shindy. "Hak Veto Rusia Atas Penggunaan Senjata Kimia Suriah Pada 2013-2018." Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu ..., n.d.

Hassanah, Hetty. "Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional." *Maleo Law Journal* 1, no. 2 (2017): 217–35.

Irham, Apripari. "Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute." *SASI* 26, no. 4 (2020): 540–56.

Irni, Shenny Mutiara, and Dimas Prasetiya Arrafi. "KEKUATAN HUKUM INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ATAS PERINTAH PENANGKAPAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2741–52.

Latifah, Marfuatul. "Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan HAM Di Indonesia." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 5, no. 2 (2016).

Latukau, Fikry. "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan (International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan)." *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 2 (2020): 153–64.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni, 2001.

Olivia, Olivia. "KEWENANGAN ICC (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN." *LEX PRIVATUM* 5, no. 8 (2017).

Pohlod, Katarina. "United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals: Necessary or Avoidable? An Analysis of the Different Options for the Residual Functions of the Ad Hoc International Criminal Tribunals." Middlesex University, 2017.

Sefriani, Sefriani. "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007).

Sopiana, Mira. "Kedudukan International Crimnal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional." Universitas Islam Riau, 2019.

Sumilat, Charles Frera. "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional." *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021).

Umboh, Ericson Cristian. "Hak Imunitas Kepala Negara Yang Melakukan Kejahatan (Kajian Hukum Pasal 7 Statuta Roma)." *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019).

WAHYUNI, WAHYUNI, Erdianto Effendi, and Widia Edorita. "Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Humaniter Dan Pertanggungjawaban Berdasarkan Statuta Roma (Icc)." Riau University, 2016.